

## Konflik Sosial Kelompok Semu yang Terjadi di Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Empiris di Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)

Yoga Pratama Hardiniawan<sup>1</sup> Drajat Tri Kartono<sup>2</sup> Ahmad Zuber<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sebelas Maret (UNS)

Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

<sup>1</sup>yogasetiawan123@gmail.com

**Abstract:** The objectives of this research are 1). to find out the background of social conflict after the Village Head Election in Balongdowo Village, Kepohbaru District, Bojonegoro Regency, 1). Knowing the steps to resolve conflicts taken after the village elections in Balongdowo Village, Kepohbaru District, Bojonegoro Regency. This study utilized qualitative research methods. Data sources were categorized into two main types: primary data and secondary data. Primary data refers to information gathered directly by researchers, often termed as first-hand data. Secondary data, on the other hand, encompasses information obtained from existing sources. The sampling technique employed in this study involved research informants, individuals utilized to offer insights into the situation and background conditions of the research. The data utilized in this research comprise both primary data and secondary data from diverse origins. The results of this research are that the background to the conflict in Balongdowo Village after the election of village head basically occurred because the people who nominated themselves to become village head did not get full support from the residents where the candidate for village head came from. The head of RT 01 explained that the conflict that occurred after the village head election in Balongdowo Village was that the village head candidate who won at the time of the election had previously served in the Village Consultative Body. With this conflict, it had an impact on the people of Balongdowo Village who split into two camps. Where the trigger for this conflict is the residents of one of the candidates who do not fully support the candidate from that village and choose to support the candidate from another village. In the post-village head election social conflict that occurred in Balongdowo Village, this resolution was through mediation.

**Keywords:** Social Conflict, Village Election

**Abstrak:** Tujuan Penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik sosial pasca Pilkades di Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, 1). Mengetahui langkah-langkah penyelesaian konflik yang dilakukan pasca Pilkades di Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, dari sumber aslinya, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan informan penelitian, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini bahwa yang melatarbelakangi terjadinya konflik di Desa Balongdowo pasca pemilihan kepala desa ini pada dasarnya terjadi karena masyarakat yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak mendapatkan dukungan penuh dari warga di mana calon kepala desa itu berasal. Ketua RT 01 menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo ini adalah calon kepala desa yang menang pada saat pemilihan pernah menjabat di Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya konflik tersebut, berdampak bagi masyarakat Desa Balongdowo yang pecah menjadi dua kubu. Di mana pemicu dari konflik ini adalah warga asal dari salah satu calon yang tidak mendukung penuh terhadap calon dari kampung tersebut dan memilih untuk mendukung calon dari kampung lain. Dalam konflik sosial pasca pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Balongdowo, resolusi ini melalui jalur mediasi.

**Kata Kunci:** Konflik Sosial, Pilkades

## 1. PENDAHULUAN

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena mereka tidak bisa terlepas dari interaksi dengan sesama manusia. Ini disebabkan oleh dorongan alami manusia untuk berhubungan dengan orang lain, yang mendorong mereka untuk hidup dalam kelompok. Kehidupan berkelompok ini didasarkan pada kesamaan ciri atau kepentingan, seperti contohnya orang kaya cenderung bersosialisasi dengan orang kaya lainnya (Eni, 2016).

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain dan lingkungannya sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Bersosialisasi merupakan bagian penting dari habitat manusia, di mana setiap individu memerlukan satu sama lain untuk berinteraksi dan saling mendukung. Manusia berperan sebagai makhluk sosial yang terhubung dengan lingkungan dan komunitas tempat tinggalnya (Jelamu Ardu Marius, 2006).

Dalam berinteraksi sosial, manusia menggunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan kelangsungan hidup kelompoknya. Kemampuan manusia untuk berkembang hanya dapat terwujud ketika mereka hidup dan belajar di tengah-tengah sesama manusia. Bahkan untuk hal-hal sepele seperti berjalan, manusia perlu belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari interaksi dengan manusia lainnya.

Dalam kehidupannya, manusia tidak bisa hidup secara terpisah. Mereka memiliki dorongan alami untuk berinteraksi dengan sesama manusia, mencerminkan kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dipenuhi dengan ketergantungan satu sama lain. Manusia selalu hidup sebagai bagian dari sebuah kesatuan, baik sebagai anggota masyarakat maupun negara. Hidup dalam hubungan saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain ini membawa konsekuensi sosial, baik positif maupun negatif. Kondisi positif dan negatif ini merupakan hasil dari nilai-nilai dan karakter manusia, bahkan bisa menyebabkan pertentangan antarindividu. Setiap individu harus bersedia mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama. Dalam konteks ini, ditekankan perlunya perilaku yang mulia yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong-royong (Lating et al., 2017).

Manusia juga memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan perasaan emosional kepada orang lain dan menerima respon emosional dari mereka. Mereka menginginkan pengertian, kasih sayang, pengakuan, dan berbagai macam perasaan emosional lainnya. Namun, respon emosional tersebut hanya dapat diperoleh melalui interaksi dengan orang lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Umumnya, manusia terlibat dalam hubungan dan interaksi dengan sesama manusia, yang sering kali menyertai konflik sosial yang timbul akibat pertentangan antarindividu atau antarmasyarakat.

Menurut Robert A. Dahl (1978), ilmu politik dapat dianggap sebagai kajian tentang strategi, atau lebih tepatnya, sebagai analisis terperinci dari berbagai metode yang digunakan untuk mencari solusi teratur terhadap kekacauan dalam pengertian yang lebih luas. Secara historis, lembaga politik berkembang sebagai hasil dari interaksi dan konflik antara berbagai kekuatan sosial, serta karena evolusi bertahap dari berbagai prosedur dan alat yang diperlukan untuk menangani konflik tersebut. Selain itu, politik juga dapat menjadi penyebab konflik, seperti yang terjadi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades), yang bahkan dapat memicu konflik pasca-pemilihan. Meskipun hasil pemilihan kepala desa sudah ditentukan dan pemenangnya sudah jelas, konflik masih dapat terjadi.

Selain menjadi awal yang menjanjikan bagi perkembangan demokrasi di tingkat desa, pemilihan kepala desa secara langsung juga memiliki potensi konflik. Media elektronik seringkali menyoroti insiden konflik yang terjadi selama proses pemilihan kepala desa maupun kepala daerah. Salah satu sengketa yang sering muncul dalam pemilihan kepala desa adalah dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara. Selain itu, masalah perilaku pemilih, termasuk pemilih yang tidak terdaftar namun diklaim sebagai pemilih potensial, serta tuduhan politik uang, menjadi isu yang sering dibahas oleh tim sukses yang kalah dalam kontes politik (Putri, 2018).

Pemilihan Kepala Desa, yang biasa disingkat sebagai Pilkades, kini menjadi istilah yang umum dikenal. Ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka serta sebagai proses pergantian atau kelanjutan kepemimpinan di tingkat desa. Pilkades diharapkan dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa dengan mengangkat calon kepala desa yang layak. Proses ini menjadi instrumen penting dalam pembentukan pemerintahan yang modern dan demokratis.

Meskipun diatur oleh perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan Pilkades, proses ini seringkali terganggu oleh faktor-faktor politik dan kepentingan pribadi. Namun, harapannya adalah agar proses pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar tanpa mengganggu keharmonisan masyarakat. Masyarakat berharap kepala desa yang terpilih akan mampu memimpin pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkades seringkali sulit untuk dilakukan dengan lancar dan berkualitas karena campurnya faktor-faktor politik dan kepentingan yang terlibat. Dalam hal ini, yang diinginkan masyarakat adalah adanya pemerintahan desa yang sah dan legitim .

Saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, tidak terlepas dari budaya yang khas bagi desa tersebut. Desa Balongdowo dikenal sebagai desa yang homogen, dengan hanya satu dominasi agama, yaitu Islam, dan satu etnis, yaitu Sunda. Namun, meskipun terdapat keseragaman dalam hal agama dan etnis, masalah sosial seringkali muncul, dan dalam konteks pemilihan kepala desa, hal ini bisa menyebabkan konflik serius. Dalam pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo, terjadi keributan yang mengakibatkan konflik serius. Penyelenggaraan pesta demokrasi ini dipenuhi dengan berbagai masalah dan persoalan yang menjadi gejala awal konflik, termasuk keributan dan kekerasan, yang berpotensi merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya.

Dalam kasus ini, calon kandidat kepala desa tidak terlibat dalam tindakan yang berlebihan. Sebaliknya, anggota tim sukses dari kedua belah pihak atau calon kandidatlah yang seringkali melakukan pelanggaran dalam proses demokrasi Pilkades. Kondisi ini sering terjadi karena anggota tim sukses berasal dari wilayah lain yang terafiliasi dengan calon kandidat. Setelah Pilkades berlangsung, calon kandidat yang kalah mungkin merasa kecewa dengan tindakan anggota tim sukses dan warga yang memilih. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara pendukung kedua calon, serta meningkatkan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan.

Pasca pemilihan kepala desa, tindakan dari tim sukses kandidat menghasilkan dampak serius pada kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Balongdowo. Sebagai contoh, saat pelaksanaan shalat Jum'at, warga memilih untuk melaksanakan ibadah di tempat lain daripada di daerah mereka sendiri. Selain itu, selama bulan Ramadhan, pengumpulan zakat fitrah dilakukan secara terpisah dari warga lainnya, dan bahkan kegiatan qurban saat Idul Adha juga dipisahkan. Dampak dari konflik pasca-pemilihan kepala desa ini membuat terjadi pembagian dan pemisahan di antara warga, mengganggu keseharian dan kebersamaan dalam ibadah serta kegiatan keagamaan.

Saat pembangunan sebuah masjid agung sedang berlangsung sebelum pemilihan kepala desa, masyarakat setempat bekerja sama dan bergotong royong untuk membangun masjid tersebut. Namun, setelah terjadi konflik pasca-pemilihan kepala desa, pembangunan menjadi terhambat karena masyarakat saling bertentangan. Dampak lain dari konflik ini adalah adanya penggugatan terkait tanah wakaf dari salah seorang saudara calon kandidat. Jika saudaranya tidak menang dalam pemilihan, maka tanah wakaf tersebut harus dikembalikan menjadi milik pribadinya. Contoh lain yang lebih serius adalah terputusnya silaturahmi antar masyarakat pasca-pemilihan kepala desa. Warga cenderung menjadi acuh karena terafiliasi dengan tim sukses yang berbeda.

Penyelesaian konflik pemilihan kepala desa dapat dilakukan dengan cara persuasif, yaitu melalui perundingan atau musyawarah untuk mencari titik tengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pendekatan persuasif ini dapat diwujudkan melalui mediasi, di mana mediator yang netral terhadap konflik tersebut diperlukan untuk memfasilitasi perundingan antara kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi ketidakadilan atau keberatannya pada salah satu pihak yang terlibat.

## **2. METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena, dalam hal ini konflik antar kelompok sosial dan cara pengelolaannya, berdasarkan metodologi tertentu. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, atau disebut juga sebagai data dari tangan pertama, berupa data permasalahan konflik kelompok semu antara pendukung kepala desa terpilih dengan pendukung kepala desa tidak terpilih (Murdiyanto, 2020). Sementara data sekunder adalah data

yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada berupa hasil wawancara dari beberapa yang terlibat, data mediasi dan dokumen-dokumen lainnya sebagai pendukung (Patel, 2012). Teknik pengambilan sampel dengan cara menggunakan Informan penelitian yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Teknik pengambilan data menggunakan Triangulasi yaitu Wawancara, observasi dan studi lapangan).

### **3. HASIL**

#### **3.1. Kondisi Pelaksanaan Pilkades di Desa Balongdowo**

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan instrumen penting dalam pembentukan pemerintahan yang modern dan demokratis. Proses demokrasi ini, yang dilakukan di tingkat wilayah terkecil, telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang mengatur tata cara penyelenggaraan Pilkades. Dengan demikian, diharapkan bahwa seluruh tahapan proses Pilkades, mulai dari pembentukan panitia Pilkades hingga pelantikan kepala desa terpilih, akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Harapan masyarakat adalah agar proses Pilkades dapat berlangsung dengan lancar tanpa mengganggu keutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengharapkan terpilihnya kepala desa yang layak dan kompeten untuk memimpin serta mengelola pemerintahan desa. Hal ini menjadi dambaan setiap masyarakat desa demi terciptanya suasana yang kondusif.

Pelaksanaan Pilkades diatur oleh pemerintah daerah di masing-masing kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 18 Pasal 5 Tahun 2014, yang menguraikan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pilkades.:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

#### **3.2. Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan kepala desa (Pilkades) Balongdowo ternyata menimbulkan sebuah konflik, konflik yang terjadi di Desa Balongdowo ini tidak seperti yang terjadi di desa-desa lainnya. Konflik yang terjadi di Desa Balongdowo ini terjadi pasca pemilihan kepala desa. Setidaknya ada dua model konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa. Konflik yang pertama konflik antara calon dengan calon lain, yang kedua, konflik antara calon dengan tim sukses, dan yang ketiga konflik antara tim sukses dengan keluarga. Keterlibatan konflik ini ternyata juga malah pelik dan menimbulkan keregangan antara keluarga, karena hubungannya bukan hanya bersifat formal tetapi juga bersifat informal, bahkan lebih jauh pada tingkat keluarga ini semakin menyulitkan hubungan antar individu dengan individu lainnya.

#### **3.3. Latar konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa**

Dalam suatu pemilihan kepala desa (Pilkades) pasti ada yang berlangsung harmonis ataupun sedikit terjadi konflik. Pilkades di Desa Balongdowo ini berlangsung dengan sedikit ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan adalah sebuah konsep yang ada dalam sosiologi. Ketidak harmonisan juga merupakan ketidakrukunan, atau kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan disintegrasi terhadap masyarakat. Ketidakharmonisan ini adalah salah satu ciri dari disintegrasi sosial. Terjadinya ketidakharmonisan di Desa Balongdowo disebabkan oleh perbedaan persepsi atau pandangan antara anggota masyarakat mengenai norma yang sebelumnya dijadikan sebagai pedoman. Norma-norma masyarakat yang seharusnya mengatur perilaku dan interaksi menjadi tidak berfungsi dengan baik, dan timbul pertentangan antara norma-norma tersebut dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan kebingungan bagi anggota masyarakat sendiri dalam menentukan sikap dan tindakan yang tepat

Konflik di Balongdowo pada dasarnya terjadi karena masyarakat yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak mendapatkan dukungan penuh dari warga di mana calon kepala desa itu berasal. Menurut Daud sebagai Ketua RT 01 yang telah menjabat selama kurang lebih 12 tahun menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pasca Pilkades di Desa Balongdowo ini adalah usaha calon kepala desa yang tidak terpilih dan pendukungnya melemahkan kebijakan-kebijakan kepala desa terpilih.

Berdasarkan hasil wawancara bersama mantan Kepala Desa Balongdowo, Yoga Pratama, latar belakang terjadinya konflik di Desa Balongdowo Pilkades adalah pada dasarnya terjadi karena adanya ego kampung. Merasa pemimpin dari daerah mereka lebih baik daripada yang lainnya. Menurut Alit Iskandar, suka tidak suka, masyarakat saat ini menganut demokrasi, dan tidak melihat benar atau salah.

Konflik tersebut terjadi karena masyarakat belum mengerti mengenai demokrasi. Namun, dipaksa untuk mengerti mengenai demokrasi. Ketika didata menjadi daftar pemilih dan ditanya mengenai apakah mereka mengerti demokrasi atau tidak. Pada akhirnya, setelah Pemilihan Kepala Desa berlangsung, mereka tidak menerima dengan hasil akhir pemilihan, yang mana mereka memaksakan kehendak sendiri.

### **3.4. Dampak yang Ditimbulkan dari Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Balongdowo**

Dampak dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Balongdowo pecah menjadi dua kubu. Di mana pemicu dari konflik ini adalah warga asal dari salah satu calon yang tidak mendukung penuh terhadap calon dari kampung tersebut dan memilih untuk mendukung calon dari kampung lain. Hal itu menjadi anggapan yang serius oleh tim sukses dari calon-calon tersebut. Di mana mereka merasa tidak diakui oleh warga yang notabene-nya adalah satu kampung dengan calon.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik sosial pasca pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dari hasil yang telah didapat dari proses wawancara dari beberapa narasumber adalah sebagian besar mengacu kepada pembangunan infrastruktur keagamaan seperti masjid besar di Balongdowo. Masyarakat menuding bahwa kepala desa terpilih akan membawa dampak tidak baik bagi masyarakat desa yang menyebabkan proses pembangunan masjid menjadi tidak terurus. Masyarakat tidak ingin melanjutkan pembangunan karena kepala desa terpilih tersebut. Hampir selama satu tahun (sampai wawancara ini dilakukan) menurut Daud pembangunan tidak dilanjutkan, yang mengakibatkan banyak kegiatan seperti kerja bakti dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Sholat Jum'at, Idul Adha, dan Idul Fitri bahkan kegiatan yang sifatnya harian seperti mengaji di masjid pun turut dipisah.

Daud juga menambahkan orang yang menjadi provokator dalam penyebab kegiatan keagamaan itu dipisah adalah dari salah satu calon yang tidak terpilih. Untuk tokoh ulama saja dalam hal ini tidak mau ikut campur dan tetap menjalankan kegiatan keagamaan seperti biasanya, namun tim sukses dari calon yang kalah tersebut tetap memaksa agar kegiatan keagamaan harus dipisah. Hal tersebut berpengaruh banyak terhadap kegiatan sehari-hari.

Masyarakat menjadi kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai masjid karena tempat ibadah yang dipisah oleh masyarakat dari tim sukses yang kalah. Masyarakat mengira bahwasanya kepala desa terpilih tersebut ada garis keturunan dari mantan lurah yang dahulu, sehingga menyebabkan adanya balas jasa dari pemerintahan kepala desa dahulunya. Menurut salah satu informan sempat akan terjadi konflik kerusuhan, sudah ramai di kalangan masyarakat, namun entah bagaimana kerusuhan tersebut tidak terjadi.

Konflik yang terjadi selalu mempunyai dua sisi berbeda, baik yang bermanfaat maupun yang sifatnya buruk dan merugikan masyarakat yang berkonflik. Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik juga bernilai positif. Sejarah dan kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa konflik selalu mendatangkan akibat negatif. Pemisahan tempat ibadahpun menjadi penderitaan tersendiri bagi masyarakat. Mereka lebih banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk sampai ke tempat ibadah (masjid) yang sesuai dengan pilihan tim sukses yang kalah tersebut.

Akibat dari konflik tersebut, yang menjadi dampak utama seperti yang telah dijelaskan di atas adalah masalah pemisahan rumah ibadah antara warga dari pendukung kepala desa yang kalah dan warga dari pendukung masyarakat yang menang. Hal ini perlu ditinjau secara serius, karena hal tersebut dikarenakan, tanah yang di atasnya sedang dibangun masjid tersebut merupakan tanah wakaf dari almarhum ayahanda calon kepala desa yang kalah.

### **3.5. Resolusi Konflik**

Menurut Daud, pemerintah setingkat kelurahan atau kabupaten dalam hal ini tidak bisa ikut andil untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ditambahkan oleh Daud, sebelum mengadakan kesatuan untuk perkumpulan RT-RT, sempat diadakan RT percontohan, seperti masyarakat RT 01 yang melakukan

gotong royong sesama warga agar dapat dicontoh oleh warga Rt lain. Solusi-solusi dari tokoh masyarakat pun tidak dapat diterima karena masyarakat yang satu sama lain belum dapat bersatu. Kunci utama dalam penyelesaian konflik ini adalah ada di setiap RT. Menurut Daud, jika dari setiap RT saja tidak dapat bersatu, maka akan sulit untuk mendamaikan satu sama lainnya. Tidak ada yang bisa memecahkan dalam permasalahan ini, dari pemerintah sekalipun. Hanya inisiatif saya untuk mengadakan kesatuan tiap-tiap RT. Sosialisasi yang dilakukan Daud berbicara bukan masalah tentang pemerintahan melainkan berbicara tentang keislaman.

Solusi lain juga ditawarkan oleh Alit Iskandar, dengan berdialog dengan para tokoh agama atau Ustadz, karena ustadzlah yang mengerti tentang hukum. Para tokoh agama agar bisa menjelaskan tentang hukum-hukum yang sedang dialami oleh masyarakat. Namun dengan cara itu belum bisa meredakan konflik tersebut.

Dari kedua solusi yang ditawarkan oleh Daud dan Alit, solusi yang mendekati terhadap pengertian katup penyelamat adalah solusi yang ditawarkan oleh Daud. Katup penyelamat yang dijelaskan oleh Raft Dahrendorf dalam konflik sosial pasca pemilihan kepala desa yang terjadi pada konflik di Desa Balongdowo ini melalui jalur mediasi, dan Daud dalam hal ini bertindak menjadi orang ketiga yang menengahi warga-warga yang berkonflik tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tentang “Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa”, melihat dari rumusan masalah yang telah diteliti mengenai latar belakang terjadinya konflik, dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tersebut, dan solusi yang dilakukan untuk meredakan konflik tersebut, serta penilaian dari analisis teori konflik yang telah dilakukan.

- a. Penelitian ini menemukan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya konflik di Desa Balongdowo pasca pemilihan kepala desa ini pada dasarnya terjadi karena masyarakat yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak mendapatkan dukungan penuh dari warga di mana calon kepala desa itu berasal. Ketua RT 01 menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo ini adalah calon kepala desa yang menang pada saat pemilihan pernah menjabat di Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun sudah dijelaskan kepada masyarakat, mereka tidak ingin menerima penjelasan tersebut. Konflik pasca pemilihan kepala desa ini terjadi hanya di Kampung Karikil di mana calon terpilih tinggal. Dari hasil perhitungan suara yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya sekitar 30% saja yang tidak mendukung calon tersebut. Masyarakat menuding bahwa dalang dari semua konflik ini adalah tokoh masyarakat yang ada di Kampung Karikil. Hal itu menyebabkan selama satu tahun setengah kegiatan yang ada di Kampung tersebut tidak dilanjutkan. Seperti kegiatan membangun masjid yang terganggu pembangunannya karena warga yang berkonflik tersebut.
- b. Dengan adanya konflik tersebut, berdampak bagi masyarakat Desa Balongdowo yang pecah menjadi dua kubu. Di mana pemicu dari konflik ini adalah warga asal dari salah satu calon yang tidak mendukung penuh terhadap calon dari kampung tersebut dan memilih untuk mendukung calon dari kampung lain. Dampak sebagian besar mengacu kepada pembangunan infrastruktur keagamaan seperti masjid besar di Balongdowo. Masyarakat menuding bahwa kepala desa terpilih akan membawa dampak tidak baik bagi masyarakat desa yang menyebabkan proses pembangunan masjid menjadi tidak terurus. Masyarakat tidak ingin melanjutkan pembangunan karena kepala desa terpilih tersebut. Hampir selama satu tahun pembangunan tidak dilanjutkan, yang mengakibatkan banyak kegiatan seperti kerja bakti dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Sholat Jum'at, Idul Adha, dan Idul Fitri bahkan kegiatan yang sifatnya harian seperti mengaji di masjid pun turut dipisah.
- c. Dalam konflik sosial pasca pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Balongdowo, resolusi ini melalui jalur mediasi. Solusi yang ditawarkan oleh Daud adalah membicarakan masalah-masalah yang sedang terjadi. Penyampaian informasi yang disampaikan disesuaikan dengan keadaan masyarakat di setiap RT atau terlebih lagi dengan RT-RT yang terlibat langsung dengan konflik yang terjadi. Berita-berita yang sifatnya krusial terhadap konflik ini diusahakan tidak disinggung beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama pun dalam hal ini tidak dikutsertakan,

karena dikhawatirkan ketika proses mediasi adakan akan muncul masalah baru. Para tim sukses-tim sukses dari calon yang bertikai pun tidak dikutsertakan.

## 5. SARAN

Dalam penelitian mengenai konflik sosial yang terjadi pada pasca pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

- a. Pemilihan kepala desa harus tetap terjaga, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa, supaya tidak terjadi sesuatu pelanggaran yang dapat mengganggu
- b. Penerapan pemilihan kepala desa harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, agar proses pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar, tidak ada pelanggaran sedikitpun.
- c. Perlu adanya kesadaran dan pengetahuan mengenai makna demokrasi. Agar masyarakat bisa menerima apapun hasil yang didapatkan dari keputusan pengumuman dari pemilihan kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eni, H. (2016). *Perubahan Perilaku Masyarakat di Lingkungan Kawasan Industri (Studi Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32928/3/ENI\\_HARYATI-FITK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32928/3/ENI_HARYATI-FITK.pdf)
- Jelamu Ardu Marius. (2006). Perubahan Sosial. *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 125–132.
- Lating, A., Suaib, R., & Suhu, B. La. (2017). Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan). *Kawasa*, 7(1), 31–40.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*. [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx)
- Patel. (2012). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Putri, R. R. (2018). Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk : Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan ( Kajian Teori Ralf Dahrendorf ) Rany Rizkyah Putri Abstrak. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 01, 1–7.